

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Kabupaten sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah merupakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Air Bawah Tanah serta antisipasi terhadap dampak negatif lingkungan hidup, maka dipandang perlu membentuk suatu pengaturan dibidang pengelolaan air bawah tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4167);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan penggunaan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas ;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451 K /10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditeir, Perseroan lainnya, BUMN atau dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
8. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air dibawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
9. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah.
10. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lain.
11. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
12. Pencemaran air bawah tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
13. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.
14. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
15. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air bawah tanah.
16. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
17. Pengimbuhan Air Bawah Tanah adalah setiap usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukan air kedalam lapisan pengandung air atau akuifer lewat sumur imbuhan yang khusus dibuat untuk itu.
18. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi (± 5 cm);
19. Sumur Pasak adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah maksimum 2 inchi (± 5 cm);
20. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian;
21. Sumur imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukan air ke dalam akuifer;
22. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu.
23. Penurapan mata air adalah kegiatan penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya;

24. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebut SIP adalah izin melakukan pengeboran, penurapan mata air dan penggalian air bawah tanah;
25. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebut SIPA adalah izin pengambilan air atau penggunaan air bawah tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali serta mata air;
26. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebut SIPPAT adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah yang diberikan kepada badan;
27. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebut SIJB adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air bawah tanah;
28. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan atas izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
29. Meter Air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air bawah tanah;
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan air bawah tanah yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
31. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air bawah tanah.
32. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan pengambilan air bawah tanah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah bermaksud untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan air bawah tanah dengan memberikan izin.

Pasal 3

Pemberian Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan air bawah tanah wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin, pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin pengeboran air bawah tanah (SIP);
 - b. Izin pengambilan air bawah tanah (SIPA);
 - c. Izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT);
 - d. Izin juru bor (SIJB).

- (4) Izin pengeboran air bawah tanah (SIP) dan Izin pengambilan air bawah tanah (SIPA) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air.
- (5) Syarat-syarat dan tata cara perolehan izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Masa berlaku izin, adalah sebagai berikut :

- a. SIP berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin baru;
- b. SIPA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dan dengan mengajukan permohonan izin baru;
- c. SIPPAT dan SIJB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 6

Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) terhadap :

- a. keperluan air minum dan rumah tangga;
- b. keperluan peribadatan;
- c. keperluan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air bawah tanah;
- d. keperluan pembuatan sumur imbuhan;
- e. keperluan pembuatan sumur pantau.

Pasal 7

- (1) Izin pengelolaan air bawah tanah diberikan atas nama pemohon.
- (2) Izin tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Terhadap pemindahan atau pengalihan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, maka pemegang izin baru diwajibkan mengajukan perubahan atau pengalihan izin tersebut.
- (4) Syarat-syarat pemindahan atau pengalihan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Apabila pemegang izin pengelolaan air bawah tanah menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka diwajibkan melaporkan dan mengembalikan izinnya kepada Bupati.

Pasal 9

Apabila terjadi perubahan, baik jenis kegiatan / usaha, lokasi, dan atau pengembangan usaha pengelolaan air bawah tanah, wajib diperbarui dengan mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Izin pengelolaan air bawah tanah berakhir, apabila :
 - a. habis masa berlaku dan atau tidak diperpanjang;
 - b. izin dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. izin dicabut atau dibatalkan.

- (2) Izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
- a. pemegang izin memperoleh izin secara tidak sah;
 - b. terjadi pemindahan letak atau lokasi;
 - c. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban;
 - d. pemegang izin melanggar ketentuan peraturan yang berlaku;
 - e. tidak melakukan daftar ulang;
 - f. tidak sesuai dengan UPL, UKL atau AMDAL.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Pemegang izin berhak melakukan kegiatan / usaha pengelolaan air bawah tanah sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 12

Pemegang izin diwajibkan :

- a. membayar retribusi ke Kas daerah;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
- c. memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan;
- d. melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali untuk SIPA, SIPPAT dan SIJB, serta setiap 1 (satu) bulan sekali untuk SIP ;
- e. mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan air bawah tanah, UPL, UKL atau AMDAL

Pasal 13

- (1) Setiap badan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan melaksanakan konservasi air bawah tanah.
- (2) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Bupati dan atau instansi yang terkait berwenang melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air bawah tanah dengan melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan meliputi:
 - a. lokasi titik pengambilan air;
 - b. teknis konstruksi sumur bort dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur;
 - e. volume pengambilan air bawah tanah;
 - f. teknis penurapan mata air.

- (2) Setiap titik air bawah tanah harus dilengkapi dengan meter air atau alat ukur debit yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang.
- (3) Setiap pengambilan air bawah tanah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) sumur pantau yang dilengkapi alat untuk memantau muka air bawah tanah dan membuat sumur imbuhan, jika terdapat hal-hal sebagai berikut :
 - a. pada 1 (satu) lokasi yang dimiliki terdapat 5 (lima) sumur;
 - b. pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur;
 - d. di tempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan.

BAB VI

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dipungut Retribusi.

Pasal 16

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin pengelolaan air bawah tanah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini berkewajiban membayar retribusi.
- (3) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian izin pengelolaan air bawah tanah.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi izin pengelolaan air bawah tanah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 18

Retribusi izin pengelolaan air bawah tanah dipungut dalam wilayah daerah.

BAB VIII

CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah sumur bor dan jenis sumur.

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya-biaya administrasi, pencetakan blanko, survey, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan air bawah tanah.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Besarnya retribusi terhadap setiap SIP adalah :
 - a. sumur bor atau penurapan mata air sebesar Rp. 1.000.000,00 / 1 (satu) titik bor;
 - b. sumur pasak sebesar Rp. 500.000,00 / 1 (satu) titik bor;
 - c. sumur gali sebesar Rp. 250.000,00 / 1 (satu) titik gali.

- (2) Besarnya retribusi terhadap setiap SIPA adalah :
 - a. sumur bor atau penurapan mata air untuk keperluan industri dan usaha non industri :
 - i) industri/usaha non industri besar sebesar Rp. 2.500.000,00 / 1 (satu) izin;
 - ii) industri/usaha non industri kecil dan industri/usaha non industri rumah tangga sebesar Rp. 500.000,00 / 1 (satu) izin;
 - c. sumur pasak untuk keperluan industri dan usaha non industri :
 - i) industri/usaha non industri besar sebesar Rp. 2.000.000,00 / 1 (satu) izin;
 - ii) industri/usaha non industri kecil dan industri/usaha non industri rumah tangga sebesar Rp. 250.000,00 / 1 (satu) izin;
 - d. sumur gali untuk keperluan industri dan usaha non industri :
 - i) industri/usaha non industri besar sebesar Rp. 1.500.000,00 / 1 (satu) izin;
 - ii) industri/usaha non industri kecil dan industri/usaha non industri rumah tangga sebesar Rp. 125.000,00 / 1 (satu) izin;

- (3) Besarnya retribusi terhadap setiap SIPPAT adalah :
 - a. sumur bor dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 (dua) inchi sebesar Rp. 2.500.000,00 / 1 (satu) izin;
 - b. sumur bor dengan pipa bergaris tengah sampai dengan 2 (dua) inchi sebesar Rp. 1.500.000,00 / 1 (satu) izin;

- (4) Besarnya retribusi terhadap setiap SIJB adalah :
 - a. juru bor untuk pengeboran air bawah tanah dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 (dua) inchi adalah Rp. 1.000.000,00 / 1 (satu) orang;
 - b. juru bor untuk pengeboran air bawah tanah dengan pipa bergaris tengah sampai dengan 2 (dua) inchi adalah Rp. 500.000,00 / 1 (satu) orang;

- (5) Besarnya retribusi atas perpanjangan izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah sebesar tarif permohonan izin baru.

- (6) Besarnya retribusi atas daftar ulang SIPA adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

- (7) Besarnya retribusi atas pemindahan atau pengalihan izin pengelolaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah sebesar 50 % dari tarif permohonan izin baru.

BAB XI

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 22

- (1) Bupati menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada Surat pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya maka Bupati menerbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi izin pengelolaan air bawah tanah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD,SKRD Jabatan atau SKRD tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, amak hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan atau kurang bayar,maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) per-bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dengan menerbitkan STRD.
- (2) Bagi pemegang izin yang terlambat mendaftar ulang dan membayar retribusi daftar ulang, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua perseratus) per-bulan yang dihitung dari saat

jatuh tempo daftar ulang sampai hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya,wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan, larangan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana dibidang pengelolaan air bawah tanah dan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga adanya bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan pejabat polisi negara RI dan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan siperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan serta penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat polisi negara RI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan segera disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Februari 2003

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2003 NOMOR 11 SERI B